



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MATARAM

### PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2014/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	KIKI NUGRAHA Als. KIKI
Tempat lahir	:	Bima
Umur/Tgl. Lahir	:	36 tahun/14 Februari 1978
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a
Tempat tinggal	:	Jl. Dodokan Gerung, Desa Muhajirin, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan Mataram berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 26 September 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 05 Nopember 2014 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum , sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 15 November 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Nopember 2014 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KIKI NUGRAHA Als KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dalam Dakwaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404. Dan dua buah kunci kontak asli motor supra X 125 DR 5152 CG dengan nomer seri P606. Dikembalikan kepada saksi I NENGAH SUBERATA.
- 1 buah notice pajak atau surat ketetapan pajak daerah dengan identitas nopol DR 4931 LR noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama NURTIF. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar uraian Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Telah mendengar pula Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 30 Oktober 2014 No.Reg. Perk. : PDM-187/MATAR/10/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa KIKI NUGRAHA Als KIKI pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014 bertempat di Lembar Jelateng Kec.Lembar Kab. Lobar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sedang lewat di depan pasar Narmada kemudian terdakwa di berhentikan oleh saksi A. BAYU KUSUMA dan I GUSTI KETUT ARDANA (yang keduanya adalah anggota kepolisian) karena sedang memakai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa menggunakan plat nomor dan setelah di cek identitas motor tersebut yakni nomor kerangka dan nomor mesin yang digunakan oleh terdakwa sama dengan sepeda motor milik KSP Mitra Lestari yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita yakni noka MH1JB913XEK556446 dan Nosin JB91E-3538404.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut dari ILAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi notis tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan.
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan kartu identitas dari nama yang tertera di notis yang di bawa oleh ILAH (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga jauh di bawah standar sehingga patut diduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, KSP Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. Saksi I NENGAH SUBERATA ;

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ; -----

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan pada Penyidik Polri tersebut sudah benar ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sepeda motor hilang ;

- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita ;

- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang di depan KSP Mitra Lestari yakni di Jl. Amir Hamzah no. 108 Lingk. Karang Sukun Kel.Matarama Timur Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik KSP Mitra Lestari yang sehari-hari di pakai oleh karyawan KSP Mitra Lestari dan juga saya sendiri ;

- Bahwa Sepeda motornya merk Honda dengan nopol 5152 CG warna hitam dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama di STNK KSP Mitra Lestari ;

- Bahwa saat hilang sepeda motor tersebut sedang diparkir didepan kantor KSP Mitra Lestari dengan keadaan terkunci stang ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan setelah diberitahu oleh penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, Saksi sendiri sempat memakai sepeda motor tersebut dan saya sendiri memarkirnya ditempat tersebut ;  
-----

- Bahwa selain Saksi, sepeda motor tersebut juga dipakai oleh karyawan koperasi \_\_\_\_\_ lainnya ;  
-----

- Bahwa Saksi kenal dan benar bukti sepeda motor tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dalam foto tersebut ; -----

- Bahwa Sepeda motor tersebut diketemukan oleh Polisi disekitar tempat parkir Pasar Narmada; -----

- Bahwa Saksi sudah pernah melihat setelah diketemukan sepeda motor tersebut ada yang berubah antara lain kaca spionnya hilang sebelah, plat nomor kendaraannya, dan warnanya dulu warna hitam sekarang warna \_\_\_\_\_ putih \_\_\_\_\_ ;  
-----

Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa ; -----

## 2. Saksi **DESAK NYOMAN SUASTINI**.

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ; -----
- Baha keterangan Saksi pada Polisi tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sepeda motor hilang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita ; -----
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut milik KSP Mitra Lestari tempat saksi bekerja; -----
- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang di depan KSP Mitra Lestari yakni di Jl. Amir Hamzah no. 108 Lingk. Karang Sukun Kel.Matarama Timur Kec. Mataram Kota Mataram ; -----
- Bahwa Sepeda motor milik KSP Mitra Lestari tersebut yang sehari-hari di pakai oleh karyawan KSP Mitra Lestari; -----
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah merk Honda dengan nopol 5152 CG warna hitam dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama di STNK adalah KSP Mitra Lestari; -----
- Bahwa benar saat hilang sepeda motor tersebut sedang diparkir dengan keadaan terkunci stang ditempat parkir didepan KSP Mitra Lestari ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang saat mendengar ada suara motor yang di kendari secara kencang kemudian Saksi bangun dari tempat Saksi duduk dan melihat sepeda motor yang awalnya di parkir telah hilang; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan saat diberitahu oleh penyidik; -----  
Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi I GUSTI KETUT ARDANA ;

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ; -----
- Bahwa keterangan Saksi pada Polisi tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah Saksi telah menangkap Terdakwa karena memakai sepeda motor hasil curian ; --
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita Saksi bersama dengan temannya yakni A Bayu Kusuma sedang melintas di pasar Narmada dan kemudian Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang tanpa plat tampak mencurigakan; -----
- Bahwa setelah sepeda motor tanpa plat nomor tersebut sedang di parkir dan saat akan di bawa oleh terdakwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa benar Saksi menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian mengeluarkan notice; -----
- Bahwa kemudian Saksi dan teman Saksi A Bayu Kusuma memeriksa notice pajak tersebut dan ternyata notice pajak tersebut tidak asli karena tulisan di notice tersebut di tindis; -----
- Bahwa benar kemudian saksi juga memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan ternyata nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut sama dengan sepeda motor yang hilang ; -----
- Bahwa benar Saksi dan teman Saksi A Bayu Kusuma sebelumnya ada di berikan nomor rangka dan nomor mesin setiap motor yang hilang jadi jika ada yang mencurigakan maka akan dapat terlacak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa tersebut motor curian, maka kemudian diamankan berikut dengan terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah merk Honda Type Supra X 125 warna hitam tanpa plat dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404; -----
- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan motor tersebut dari ILAH dengan cara dibeli seharga Rp. 2.800.000,- ; -----  
Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa ;

-----  
4. Saksi A BAYU KUSUMA :

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ; -----
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik Polri tersebut sudah benar ; -----
- Bawha yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah terdakwa terkait dengan sepeda motor curian ; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama dengan temannya yakni I Gusti Ketut Ardana sedang melintas di pasar Narmada dan kemudian Saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang tanpa plat yang sedang di parkir kemudian saat akan di bawa oleh terdakwa Saksi memeriksa terdakwa dan sepeda motor tersebut ; -----
  - Bahwa Saksi ada menanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan notice pajak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi memeriksa notice pajak tersebut dan ternyata notice pajak tersebut tidak asli karena tulisan di notice tersebut telah di hapus dan diganti yang baru;

-----

- Bahwa setelah Saksi memeriksa notice pajak tersebut kemudian Saksi juga memeriksa nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut dan ternyata nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut sama dengan sepeda motor yang hilang;-----

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah motor curian karena setiap ada sepeda motor yang hilang maka setiap petugas akan di berikan noka dan nosinnya agar apabila ada motor yang mencurigakan maka akan cepat terlacak;

-----

- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah merk Honda Type Supra X 125warna hitam tanpa plat dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404;

-----

- Bahwa benar menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari ILAH dengan cara dibeli seharga Rp. 2.800.000,- ;

-----

- Bahwa Saksi kenal dan benar bukti sepeda motor tersebut sebagaimana yang ditunjukan dalam foto tersebut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor tersebut ditemukan ditempat parkir Pasar Narmada;

-----

Bahwa keterangan Saksi telah dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi ; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Polisi tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor curian Honda Supra X 125 warna hitam ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ILAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 di Lembar Jelateng Kec. Lembar Kab. Lobar ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa ditawari sepeda motor tersebut oleh ILAH yang datang langsung kerumah saya ; -----
- Bahwa saat Terdakwa ditawari sepeda motor tersebut, ILAH mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah masih kreditan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli motor tersebut dilengkapi dengan notice pajak yang di bawa oleh ILAH dan nama yang tercantum dalam notice tersebut adalah NURTIF alamat Lombok Timur; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan plat nomor karena ILAH mengatakan bahwa motor tersebut masih baru dan belum ada platnya dan akan keluar 6 bulan kemudian ; -----
- Bahwa saat membeli motor tersebut, tidak ada dilengkapi dengan surat-surat maupun surat dari finance yang mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor kredit; -----
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena murah dan akan dipergunakan sendiri dan tidak dijual kembali; -----
- Bahwa saat Terdakwa membeli motor tersebut keadaan motor bagus serta kunci kontak juga tidak rusak;-----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjadi anggota Polri tapi sudah diberhentikan ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum dan ini yang baru pertamakalinya Terdakwa terkait kasus pidana ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ILAH pada tanggal 30 Agustus 2014 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ILAH sendiri yang membawa sepeda motor tersebut kerumah  
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah  
mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan noka  
MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404. Dan dua buah kunci  
kontak asli motor supra X 125 DR 5152 CG dengan nomer seri P606.  
1 buah notice pajak atau surat ketetapan pajak daerah dengan identitas  
nopol DR 4931 LR noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404  
atas nama NURTIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan  
keterangan Terdakwa serta barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-  
saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan  
Terdakwa telah membeli sepeda motor curian Honda Supra X 125 warna  
hitam ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari ILAH (DPO) pada  
hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 di Lembar Jelateng Kec. Lembar Kab.  
Lobar dengan harga Rp. 2.800.000,- ; -----
- Bahwa ILAH sendiri yang datang langsung dengan membawa sepeda motor  
tersebut kerumah Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah masih kreditan; -----

- Bahwa saat membeli motor tersebut dilengkapi dengan notice pajak yang di bawa oleh ILAH dan nama yang tercantum dalam notice tersebut adalah NURTIF alamat Lombok Timur; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan plat nomor karena ILAH mengatakan bahwa motor tersebut masih baru dan belum ada platnya dan akan keluar 6 bulan kemudian ; -----
- Bahwa saat membeli motor tersebut, tidak ada dilengkapi dengan surat-surat maupun surat dari finance yang mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor kredit; -----
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena murah dan akan dipergunakan sendiri dan tidak dijual kembali dan keadaan motor bagus serta kunci kontak juga tidak rusak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas atau harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan dipersidangan ini di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke - 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

-----

1. barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

## Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” didalam Kitab Undang Undang Hukum pidana ialah siapa saja atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya atau menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa KIKI NUGRAHA Alias KIKI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi I Nengah Suberata, Saksi Desak Nyoman Swastini , Saksi I Gusti Ketut Ardana dan Saksi A Bayu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma semuanya membenarkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah telah terpenuhi dan terbukti secara syah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. **unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dalam artinya tidak semua kegiatan tersebut harus terjadi, sehingga apabila hanya satu kegiatanpun terjadi maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi saksi yaitu : saksi I Nengha Suberata, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desak Nyoman Swastini , Saksi I Gusti Ketut Ardana dan Saksi A Bayu Kusuma serta keterangan terdakwa, bahwa berawal dari terdakwa yang sedang lewat di depan pasar Narmada pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wita kemudian terdakwa di berhentikan oleh saksi A. BAYU KUSUMA dan I GUSTI KETUT ARDANA (yang keduanya adalah anggota kepolisian) karena sedang memakai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa menggunakan plat nomor dan setelah di cek identitas motor tersebut yakni nomor kerangka dan nomor mesin yang digunakan oleh terdakwa sama dengan sepeda motor milik KSP Mitra Lestari yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 14.30 Wita ;-----

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan identitas Nopol DR 4931 LR noka MH1JB913X EK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama NURTIF tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama ILAH dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 di Lembar Jelateng Kec. Lembar Kab. Lobar dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;-----

Bahwa terdakwa membeli motor tersebut dari ILAH tersebut hanya dilengkapi notis tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan dan surat-surat kendaraan bermotor lainnya seperti STNK dan kartu identitas dari nama yang tertera di notis yang di bawa oleh ILAH (DPO) dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga jauh di bawah standar sehingga patut diduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka salah satu unsur yaitu unsur membeli yang merupakan salah satu unsur dari unsur kedua inipun telah pula terpenuhi menurut hukum ; -----

### 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi saksi yaitu : saksi I Nengha Suberata, Saksi Desak Nyoman Swastini , Saksi I Gusti Ketut Ardana dan Saksi A Bayu Kusuma serta keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 di Lembar Jelateng Kec. Lembar Kab. Lobar, Terdakwa pernah membeli 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan identitas Nopol DR 4931 LR noka MH1JB913X EK556446 dan nosin JB91E-3538404 dari ILAH, dimana pada awalnya ILAH datang sendiri membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya, baik STNK maupun BPKB-nya, tapi hanya dengan notice pajak tersebut dan ternyata notice pajak tersebut tidak asli karena tulisan di notice tersebut di tindis dan tanpa dilengkapi dengan plat nomor polisinya dengan harga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sudah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dan tanpa dilengkapi Nomor Polisi, tapi Terdakwa tetap membayarnya dengan harga yang tidak patut, maka seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal atau diperoleh dari hasil kejahatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 480 ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
” **Penadahan** “; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya atas perbuatannya, Terdakwa merasa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak pernah akan melakukan /mengulangi lagi, dan Terdakwa ada tanggungan keluarga kiranya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya oleh Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa dalam hal ini harus dinyatakan bersalah dan ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404. Dan dua buah kunci kontak asli motor supra X 125 DR 5152 CG dengan nomer seri P606, 1 buah notice pajak atau surat ketetapan pajak daerah dengan identitas nopol DR 4931 LR noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama NURTIF, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tersebut statusnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Mataram menetapkan hukuman terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan alasan yang dapat memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa ; -----

## Hal Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain;

## Hal Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa didepan persidangan menyatakan dan memperlihatkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, maka dirasa perlu dipertimbangkan makna dari suatu penghukuman sebagaimana dengan maksud dan tujuan dari Undang Undang; -----

Menimbang, bahwa didalam undang undang telah dinyatakan bahwa adapun maksud dan tujuan dari suatu penghukuman adalah merupakan suatu pembinaan bagi para pelaku tindak pidana atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan agar pelaku tindak pidana menjadi Jera ,bukan sebagai suatu tindakan pembalasan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram didalam menetapkan hukuman terdakwa senantiasa juga memperhatikan kepentingan dan masa depan terdakwa, masa depan anak anak terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan serta hal hal yang meringankan tersebut diatas berpendapat bahwa di samping itu pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya ; -----

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **KIKI NUGRAHA Alias KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 dan dua buah kunci kontak asli motor supra X 125 DR 5152 CG dengan nomer seri P606, dikembalikan kepada saksi I NENGAH SUBERATA;
  - 1 buah notice pajak atau surat ketetapan pajak daerah dengan identitas nopol DR 4931 LR noka MH1JB913XEK556446 dan nosin JB91E-3538404 atas nama NURTIF, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram hari : **KAMIS**, tanggal **27 NOPEMBER 2014** oleh kami : **I MADE SERAMAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HASTONO, SH. MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **1 DESEMBER 2014** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri **NI WAYAN ANGGRIATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TRI HASTONO, SH. MH.**

**I MADE SERAMAN, SH. MH.**

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEWA KETUT WIDHANA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)